

## **Efektivitas Pengawasan Hukum Terkait Izin Penyelenggaraan Reklame Di Kota Surabaya**

**Mahvido**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya , Mahvido38@gmail.com

**Hananto Widodo, S.H, M.H**

Afiliasi (Program Studi, Fakultas, Universitas) dan Alamat e-mail

Penyelenggaraan reklame telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame bahwasannya ada beberapa klasifikasi pengawasan izin Reklame yakni secara penataan reklame dan pengawasan secara administrasi, namun setiap tahunnya pelanggaran dalam izin penyelenggaraan reklame mengalami peningkatan yang cukup banyak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengawasan tentang penyelenggaraan izin reklame serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengoptimalisasi pengawasan penyelenggaraan izin reklame khususnya reklame insidental yang pelanggaraannya lebih banyak dari reklame permanen dan reklame terbatas di Kota Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris/non doktrinal. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah, wawancara kepada informan yaitu Ketua Koordinator Pengesahan dan Penetapan Izin Reklame, Jasa Pengurusan Izin Reklame, Pemohon Reklame serta dokumentasi untuk membantu mengecek kebenaran data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini pengawasan tentang penyelenggaraan izin reklame insidental belum efektif, hal ini berdasarkan beberapa faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor sarana dan prasarana. Kendala yang dihadapi dalam mengoptimalisasi pengawasan penyelenggaraan izin reklame di Kota Surabaya yakni kurangnya personil dalam melakukan pengawasan, kurangnya unit patroli di lapangan saat melakukan OPS (Operasi Simpatik) dan luasnya wilayah Kota Surabaya juga mempengaruhi kinerja Kantor pusat dikarenakan yang mengakomodir hanya di pusat saja hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi suatu hukum efektif atau tidak yakni dari segi sarana dan prasarananya.

**Kata kunci : Perizinan, Pengawasan, Reklame insidental**

### **Abstract**

Advertisement implementation have been regulated in the Regional Regulation of Surabaya City Number 8 year 2006 concerning the Advertisement Implementation and Advertisement Tax and the Regulation of Surabaya Mayor Number 79 year 2012 concerning the Customs and Manners of Advertisement Implementation that there are several classifications of Advertisement permit controls that is as advertisement structuring and administrative control, but in every year the violation in permit of advertisement implementation increase. This research was conducted to know how far the effectiveness of control about the implementation of advertisement permit and what inhibitions are faced in optimizing the control of advertisement permit implementation specifically for incidental advertisement have a the most violation from advertisement permanent and advertisement limited in Surabaya.

This research is a sociological/empirical/non-doctrinal juridical law research. While, data collection techniques used are observation conducted at the Regional Revenue Service, interview with the source that is the chairman of Decision and Validation The Advertisement Permit, The Advertisement Permit Management Service, Advertisement Appellant and the documentation to assist in checking data correctness. Analysis technique used in this research was the decretive quantitative analysis technique.

The results of research showed that until today the control about implementation of incidental advertisement permit have not been effective, this case based on several factors that is law enforcement factor, society factor and the tools and infrastructure factor. The inhibitor faced in optimizing the control of advertisement permit implementation in Surabaya City namely the lack of personnel in conducting control, the lack of patrol unit in field when conducted OPS (*Operasi Simpatik*) and the vast of Surabaya City area also affected the performance of Head Office due to those who accommodate were only in central. The matters were factors that affect a law effective or not that is from the means and infrastructure and the law enforcement

**Key words:** Permission, Control, Incidental advertisement

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tujuan utama sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945 salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan dan peningkatan dalam segala bidang sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, maka pemerintah mempunyai kewajiban memenuhi sarana dan prasarana bagi warga negaranya guna mencapai perekonomian yang baik dan pembangunan yang merata. Peran pemerintah untuk mewujudkan perekonomian yang baik bagi masyarakat salah satunya adalah dengan memberikan kewenangan pada tiap daerah masing-masing untuk mengurus sendiri kepentingan masyarakat di suatu daerah. Hal ini, termuat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kewenangan yang dimiliki tiap daerah untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat harus dilaksanakan dengan baik oleh instrumen pemerintahan di daerah tersebut, agar mencapai pembangunan yang merata. Pembangunan yang merata perlu pengawasan dan pengendalian dari pemerintah daerah agar setiap pelaksanaannya berjalan dengan baik, salah satu bentuk pengendalian dan pengawasannya melalui sebuah mekanisme instrumen yang dibuat oleh pihak pemerintah. Mekanisme instrumen yang dibuat oleh pemerintah itu disebut perizinan.<sup>1</sup>

Perizinan merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pemeliharaan ketertiban dan pengawasan.<sup>2</sup> Bentuk pemeliharaan ketertiban dan pengawasan guna memberikan izin terhadap kegiatan yang dilarang agar tidak terjadi hal-hal yang buruk. Kegiatan yang dilarang akan berakibat pada fungsi pengaturan dari pemerintah akan menjadi terganggu dan

tidak berjalan dengan sistematis, maka dari itu perlu adanya mekanisme izin untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memberlakukan pengelompokan perizinan, yang diantaranya izin lokasi, izin peruntukan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin penggunaan trotoar, izin trayek dan izin pemasangan iklan atau reklame. Seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia bisnis semakin berkembang pesat maka pembangunan papan reklame atau baliho dan juga pemasangan spanduk disekitar jalan raya merupakan pemandangan yang tidak asing lagi. Papan reklame yang didirikan ditempat strategis, pemasangan spanduk, penempelan kertas reklame yang kian hari semakin memenuhi tembok dan pohon pohon dipinggir jalan sangat merusak pemandangan dan keindahan kota serta terkadang mengganggu kenyamanan pengguna jalan dalam berkendara. Atas dasar peranan manusia tersebut, khususnya di dalam pembangunan perlu ada pengaturan yang dapat mencegah atau menimbulkan kerusakan maupun pencemaran lingkungan.

Reklame diatur di dalam Peraturan Daerah kota masing masing, hal tersebut merupakan bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan asas Otonomi Daerah bahwa tiap daerah berhak mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Pelaksanaan reklame harus memperhatikan izin penggunaan jalan, izin penggunaan jalan yang dimaksud ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa “Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.” Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa badan jalan dan tepi jalan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan reklame, seperti yang kita ketahui pemasangan reklame dilakukan di pinggir jalan dan ruas tepi jalan. Pemasangan reklame tidak boleh mengganggu kegiatan pengguna jalan, sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyatakan bahwa:

“Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu

<sup>1</sup> Philipus M Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, hlm 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 2.

pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.”

Berdasarkan pasal di atas menjelaskan bahwa kegiatan yang dimaksud salah satunya yakni pemasangan reklame. Dalam pemasangan reklame harus memiliki izin penggunaan jalan yang tidak mengganggu pandangan pengemudi dan konstruksi jalan, dan dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan jalan. Pengawasan dilakukan agar terjamin terlaksana secara benar dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang tata ruang wilayah nasional, serta undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata ruang merupakan bagian dari instrumen pengaturan reklame namun peraturan pemerintah dan undang-undang tersebut hanya sebatas ruang lingkup secara umum tidak secara khusus, sedangkan pengaturan reklame yang lebih spesifik sendiri diatur dalam peraturan daerah atau peraturan walikota masing-masing. Berdasarkan Hak Otonomi Daerah yang dimana setiap daerah berhak mengurus urusan pemerintahan di tiap daerahnya salah satunya yakni Kota Surabaya.

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk, laju ekonomi dan bisnis yang padat yang kondisinya hampir seperti jakarta.<sup>3</sup> Perkembangan pembangunan semakin pesat dan bisnis meningkat, hal tersebut dilihat banyaknya reklame yang terpasang di sekitar jalan dan bangunan di Kota Surabaya. Banyaknya reklame yang terpasang maka perlu aturan pengawasan dari pemerintah Kota Surabaya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame merupakan dasar pelaksanaan reklame bagi pemerintah Kota Surabaya, khususnya untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan reklame agar tidak terjadi pelanggaran dalam penataan reklame di Kota Surabaya sesuai dengan prosedur dan tahapan yang sesuai.

Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Reklame dan Pajak

Reklame di dalamnya terdapat pengaturan tentang izin penyelenggaraan, jenis-jenis reklame dan bentuk pengawasannya, namun dalam peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tidak menjelaskan secara rinci bentuk pengawasan yang dilakukan seperti apa dan pihak-pihak yang berwenang mengawasi penyelenggaraan reklame. Peraturan yang menjelaskan secara lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame merupakan *spirit* dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 menjelaskan secara rinci dalam pasal 26 yang menyebutkan pengawasan dilakukan oleh dinas yang menjadi Tim Reklame, yang dimana Tim Reklame ini melakukan pengawasan terhadap aspek masa berlakunya izin, perpajakan, estetika dan keindahan, konstruksi bangunan dan tata ruang.

Pengawasan yang dilakukan Tim Reklame meliputi Reklame insidental dan permanen, diharapkan dengan adanya pengawasan tersebut dapat mengatur reklame yang terpasang di Kota Surabaya agar meminimalisir pelanggaran, namun faktanya pelanggaran reklame yang ada di Kota Surabaya tiap tahunnya mengalami peningkatan.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Penertiban Reklame Di Kota Surabaya**

Tahun	Jumlah Tercapai	Tingkat Presentase Peningkatan
2012	13.482	100,25%
2013	16.925	110,08%
2014	19.989	118,10%
2015	21.957	130,05%

Sumber: *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol 3

Berdasarkan data diatas pada tahun 2013 tercatat terdapat penertiban sejumlah 16.925, pada tahun 2014 sejumlah 19.989.<sup>4</sup>, sebagai tambahan berdasarkan keterangan Bagus Supriyadi selaku Kasi Program Bidang Pengembangan Kapasitas Satpol PP Kota Surabaya pada tahun 2015 terdapat 21.957 reklame yang ditertibkan, jumlah ini meningkat sebanyak 130% dari penertiban tahun lalu.<sup>5</sup> Berdasarkan data dan keterangan pihak yang

<sup>4</sup> Margaretha, Agnesia Gunawan. 2015. “Studi Deskriptif tentang Efektifitas Penyelenggaraan Perizinan Reklame di Kota Surabaya” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol 3 Nomor 3, hlm. 71.

<sup>5</sup> Zainal effendi, *21 Ribu Lebih ‘Pohon’ Reklame di Surabaya ‘Ditebang’ Selama 2015*, (Online), (<http://news.detik.com/berita-jawa-timur/3105693/21-ribu-lebih-pohon-reklame-di>

<sup>3</sup> Kompasiana, 2013, *10 Kota Terbesar di Indonesia, Valid*, (Online), ([http://www.kompasiana.com/tholo/10-kota-terbesar-di-indonesia-valid\\_552047a9813311f77319f72b](http://www.kompasiana.com/tholo/10-kota-terbesar-di-indonesia-valid_552047a9813311f77319f72b)), diakses pada Tanggal 30 mei 2016.

terkait bahwa pelanggaran reklame dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar, mayoritas penertiban reklame yang dilakukan pihak Satpol PP berkaitan dengan permasalahan izin yang dimiliki pihak penyelenggaraan reklame.

Sesuai dengan aturan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame mengatur pengawasan izin Reklame yakni secara penataan reklame dan pengawasan secara administrasi, dalam hal administrasi termuat dalam Pasal 27 juncto pasal 32. Untuk pengawasan penataan reklame ada dalam Pasal 15 juncto Pasal 20 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Berdasarkan uraian di atas dan dilihat dari data maupun informasi yang didapat bahwa setiap tahunnya pelanggaran mengalami peningkatan cukup banyak yang mayoritas berkaitan dengan izin dalam penyelenggaraan reklame, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait efektivitas pengawasan tentang perizinan reklame di Kota Surabaya serta hambatan yang dialami yang tentunya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul Efektivitas Pengawasan Hukum Terkait Penyelenggaraan Izin Reklame Di Kota Surabaya.

#### Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor pendukung atas penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana penggunaan mobil barang di Kabupaten Sumenep dikaitkan dengan 137 ayat (4) UU LLAJ ?

#### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor pendukung atas penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui penggunaan mobil barang dikaitkan dengan pasal 137 ayat (4) UU LLAJ.

## METODE

### 1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap efektifitas hukum atau bagaimana berlakunya hukum tersebut di masyarakat.

[surabaya-ditebang-selama-2015.html](#)), diakses pada hari kamis 28 april 2016 pukul 23.00 WIB.

Dalam efektifitas hukum tersebut terdapat norma-norma hukum yang mengikat, yang artinya bahwa norma-norma itu diterapkan dan harus dipatuhi.<sup>6</sup> Adapun pendekatan sosiologis dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik perilaku verbal melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui observasi atau pengamatan langsung.<sup>7</sup>

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas data sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan dan diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data-data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Penelitian ini tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja tetapi juga memahami kebenaran tersebut.<sup>8</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Kabupaten Sumenep-Madura. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Sumenep adalah karena Kabupaten Sumenep ini merupakan kabupaten dengan penduduk paling banyak dan wilayah paling luas di madura, selain itu hal yang menarik lainnya adalah karena di Kabupaten Sumenep ini terdapat banyak pulau mulai dari pulau kecil hingga pulau besar, baik pulau berpenghuni maupun tidak berpenghuni, sehingga peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan dari larangan menggunakan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep, mengingat peneliti mengambil lokasi penelitian di salah satu pulau berpenghuni yang berada di Kabupaten Sumenep. Penulis mengambil data dari Polres Sumenep yang terletak di jalan Urip Sumoharjo Nomor 35- Kabupaten Sumenep dan data dinas perhubungan kabupaten sumenep yang terletak di Jalan Aryawiraraja Nomor 10-Kabupaten Sumenep. Penulis melakukan penelitian di 2 (dua) tempat, yang pertama adalah pasar anom yang terletak di jalan Trunojoyo dan yang kedua adalah desa talango yang terletak di kecamatan talango-pulau poteran.

### 3. Informan

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh

<sup>6</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 153.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 192.

peneliti sebatas yang diketahuinya saja dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai yang diinginkan.<sup>9</sup> Informan diperlukan dalam penelitian empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. KBO Satlantas Kepolisian Resor Sumenep, karena merupakan petugas yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan lalu lintas.
2. Kepala Sesi Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep, karena merupakan pihak yang berwenang dalam menangani permasalahan angkutan darat di kabupaten sumenep.
3. Pengguna mobil barang, karena merupakan pihak bersangkutan yang secara sengaja ataupun tidak sengaja menggunakan mobil barang sebagai angkutan orang.
- 4.

#### 4. Jenis Data Penelitian

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di dalam masyarakat berupa dari hasil wawancara dengan informan yaitu KBO Satlantas Kepolisian Resor Sumenep, Kepala Sesi Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep dan pengguna mobil barang.<sup>10</sup>

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pendekatan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Berupa Literatur, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, website dan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.<sup>11</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data, serta mencatat peristiwa-peristiwa penting dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.<sup>12</sup>

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan yaitu kepala satuan lalu lintas kepolisian resor dan pengguna mobil barang untuk mendapatkan informasi yang memiliki korelasi dengan

penelitian ini.<sup>13</sup> Untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan atas permasalahan yang ditujukan dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada informan sebelumnya telah dirancang, namun pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai jawaban dari informan yaitu kepala satuan lalu lintas kepolisian resor sumenep dan kepala bidang perhubungan darat kabupaten sumenep.

##### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan berupa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan alat bukti lainnya (dapat berupa foto-foto) sebagai bukti nyata untuk memperkuat fakta yang sedang terjadi di lapangan, yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif, yang artinya bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilalukannya.<sup>14</sup>

#### 7. Sistematika Penulisan

- a. Bab I Pendahuluan : Dalam hal ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- b. Bab II Tinjauan Pustaka : Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang implementasi , transportasi, kendaraan bermotor, lalu lintas dan polisi yang terdiri dari sub bab pengertian implementas, pengertian transportasi, pengertian kendaraan bermotor, pengertian lalu lintas, pengertian pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pengertian angkutan orang, pengetian angkutan barang, pengertian polisi dan pengertian polisi lalu lintas.
- c. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari sub bab hasil penelitian yang menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dan pembahasan berisikan tentang hasil penelitian implementasi larangan penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang.
- d. Bab IV Penutup : Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil panalitian yang telah dibahas dan juga saran-saran yang ditujukan bagi pihak terkait dengan permasalahan penelitian ini.

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal 153.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 156.

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal. 168.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 161.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal 183.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor pendukung atas penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep.

Faktor pendukung masyarakat di Kabupaten Sumenep menggunakan mobil barang jenis bak terbuka atau pick up adalah faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat.

Faktor yang pertama adalah faktor sarana atau fasilitas. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan, dalam kata lain sarana dapat ditujukan untuk benda-benda atau peralatan yang bergerak. Pengertian lain mengatakan bahwa sarana adalah kendaraan atau moda angkutan yaitu suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri atas kendaraan bermotor (yakni kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut) dan kendaraan tidak bermotor (yakni kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan), namun setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, selain itu kendaraan juga harus memenuhi persyaratan teknis yaitu persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran bentuk, karoseri, pemuatan rancangan teknis.<sup>15</sup>

Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas transportasi berperan penting dalam mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah, baik di sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya. Suatu wilayah yang tidak didukung dengan sarana atau fasilitas transportasi yang baik pada umumnya memiliki tingkat perkembangan yang lambat karena sektor transportasi yang baik merupakan salah satu pendukung kemajuan sektor-sektor lain tersebut diatas.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sarana atau fasilitas merupakan alat atau bahan sebagai pencapaian suatu proses, jadi dapat dikatakan bahwa sarana atau fasilitas tersebut mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena sarana atau fasilitas ini termasuk salah satu alasan mengapa masyarakat di Kabupaten Sumenep masih ada yang menggunakan mobil barang sebagai angkutan orang, tidak lain adalah karena sarana atau fasilitasnya yang tidak memadai di desa atau pelosok-pelosok hingga pulau, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Su'udi Amin warga desa bluto yang berprofesi sebagai pedagang sayuran di pasar anom. Menurut Bapak Su'ud alasannya menggunakan mobil barang tak lain karena tidak adanya sarana angkutan di desanya, oleh karena itu Bapak Su'ud terpaksa menggunakan mobil barang jenis bak terbuka tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa sarana atau fasilitas sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu

tujuan. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut :

- a. yang tidak ada-diadakan yang baru betul
- b. yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan
- c. yang kurang-ditambah
- d. yang macet-dilancarkan
- e. yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan

Kabupaten Sumenep yang merupakan salah satu kabupaten di Pulau yang memiliki 126 pulau, yaitu 48 pulau yang berpenghuni dan 78 pulau yang tidak berpenghuni. Diantara 126 pulau tersebut terdapat beberapa pulau yang dijadikan obyek wisata seperti pulau gili labak, pulau gili genting, pulau gili yang, pulau sapeken, dan pulau lainnya. Adanya obyek wisata tersebut dapat menjadi penarik bagi wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung ke Pulau Madura, sehingga dibutuhkan sarana atau fasilitas yang memadai demi memenuhi atau mendukung pembangunan sektor wisata tersebut. Pengembangan wisata juga dibutuhkan sebagai salah satu usaha untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misinya. Menurut Joyosuharto bahwa pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi, yaitu:

1. menggalakkan ekonomi
2. memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup
3. memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.

Pengembangan suatu obyek wisata yang dilakukan dengan baik dan terpenuhinya sarana atau fasilitas sebagai pendukungnya maka akan menghasilkan pendapatan ekonomi yang baik juga untuk masyarakat setempat.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat di Kabupaten Sumenep menggunakan mobil barang adalah karena sarana atau fasilitas transportasi yang kurang memadai. Sarana atau fasilitas transportasi merupakan salah satu kebutuhan dalam pencapaian suatu tujuan di masyarakat. Peranan transportasi itu sendiri adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya. Mobilitas antarwilayah tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Transportasi merupakan salah satu fasilitas bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang, transportasi juga dapat meningkatkan aksesibilitas atau hubungan suatu daerah. Sistem transportasi terdapat persoalan yang mendasar yaitu mengenai keseimbangan antara sarana transportasi yang disediakan dengan besarnya kebutuhan akan pergerakan.

Faktor yang kedua adalah faktor masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia atau orang yang merupakan suatu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat,

yang mana masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut dapat berlaku atau diterapkan. Dilihat dari jumlah pelanggaran penggunaan mobil barang, maka dapat dikatakan bahwa faktor masyarakat dalam hal ini sangat berpengaruh, yang artinya bahwa masyarakat itu sendiri yang berperan atau berpengaruh dalam faktor keselamatan dirinya sendiri.

Secara naluriah masyarakat saat ini cenderung menonjolkan egosime mereka tanpa memperhatikan salah satu tujuan dari adanya aturan lalu lintas tersebut adalah untuk faktor keselamatan dirinya. Faktor egoisme tersebut menyebabkan masyarakat kurang memperhatikan kepentingannya, karena egoisme tersebutlah yang menyebabkan menurunnya kesadaran diri bahwa dirinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan lingkaran keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan raya. Penurunan kesadaran disiplin masyarakat tersebut tercermin dalam peningkatan angka kecelakaan lalu lintas dan mengabaikan etika serta sopan santun dalam berlalu lintas

Masyarakat dalam hal ini terkesan tidak memperhatikan faktor keselamatan, seperti contoh yang diungkapkan oleh Bapak Minto selaku anggota Satlantas Polres Sumenep, bahwa penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang tersebut merupakan sebuah pelanggaran dan tidak dapat ditoleransi, alasannya adalah karena meningkatnya angka kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang tidak memenuhi faktor keselamatan.

Penyebab kecelakaan lalu lintas salah satunya adalah faktor manusia, dimana dalam hal ini manusia sebagai pengguna jalan yakni pengemudi dan pejalan. Pengemudi merupakan penyebab utama dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat mengemudi, kelelahan, pengaruh minuman keras atau psikotropika, dan lain-lain. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah, disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Masyarakat sebagai warga negara indonesia yang baik diharapkan untuk patuh terhadap hukum yang berlaku, apabila sudah taat hukum maka, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Masyarakat yang tidak mentaati hukum, mencarikan peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan siaga. Masalah lainnya adalah yang sering terjadi adalah bagaimana cara menangani mereka yang mengacuhkan hukum, ataupun yang terang-terangan melanggarnya.<sup>16</sup> Tidak setiap kegiatan atau usaha dilakukan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan hukum tersebut.<sup>17</sup> Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya, Misalnya jika ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan mengetengahkan sanksi-sanksi

negatif yang bewujud hukuman, jadi dihukum apabila dilanggar, maka mungkin warga masyarakat akan menaati hukum hanya pada saat ada petugas saja. Hal tersebut bukanlah berarti bahwa cara demikian selalu menghasilkan ketaatan yang semu, tetapi bahwa apabila cara demikian ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dapat dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat dalam penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang tersebut sangat berpengaruh, karena terbukti bahwa sifat dan karakter setiap orang berbeda-beda sehingga diperlukan adanya kesadaran/kepatuhan hukum yang terbentuk karena kesadaran dirinya sendiri. Pengetahuan serta pemahaman masyarakat akan sesuatu yang diharapkan dapat membawa masyarakat dalam pencapaian sebuah tujuan, yaitu kedamaian di dalam masyarakat. Adanya aturan-aturan hukum tersebut bertujuan untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Program penyuluhan hukum (tertulis) dalam hal ini dibutuhkan agar masyarakat dapat lebih mengetahui dan memiliki pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:<sup>19</sup>

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

## **2. Penggunaan mobil barang di Kabupaten Sumenep dikaitkan dengan Pasal 137 ayat (4) UU LLAJ**

Berdasarkan wawancara pertama yaitu pihak dinas perhubungan kabupaten sumenep dengan narasumber yaitu Bapak Hanny sebagai kepala sesi angkutan darat mengatakan bahwasanya penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di kabupaten sumenep tersebut dapat dimaklumi oleh pihak dishub itu sendiri, dikarenakan terbatasnya sarana angkutan di kabupaten sumenep. Pendapat lain berasal dari pihak kepolisian resor sumenep dengan narasumber yaitu bapak minto selaku anggota Satlantas yang mengatakan bahwasanya penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di kabupaten sumenep merupakan sebuah pelanggaran dan tidak dapat di toleransi lagi karena banyaknya angka

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal. 49.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal 56.

pelanggaran terkait penggunaannya, selain itu pengemudi mobil barang terkesan ugal-ugalan serta sering ditemukan adanya pelanggaran lain seperti tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Pelanggaran lalu lintas juga di definisikan sebagai tindakan disengaja atau tidak disengaja untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya yaitu :

1. Manusia sebagai pemakai jalan
2. Jumlah kendaraan
3. Keadaan lalu lintas
4. Kondisi rambu-rambu lalu lintas

Manusia sebagai pemakai jalan yakni pengemudi dan pejalan dalam hal ini pengemudi merupakan penyebab utama kecelakaan lalu lintas dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat mengemudi, kelelahan, pengaruh minuman keras atau psikotropika, dan lain-lain. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah, disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Menurut pihak kepolisian dalam kesehariannya saat melakukan penjagaan di beberapa simpul jalan, terlihat bahwa mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang tersebut tidak memenuhi faktor keselamatan, seperti ;

- a. tidak tersedianya tangga untuk naik dan turun;
- b. tidak tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
- c. tidak terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
- d. tidak tersedianya sirkulasi udara.

Hal tersebut jelas sangat mempengaruhi faktor keselamatan penumpang atau penggunaannya, maka dari itu pihak kepolisian dengan tegas melarang masyarakat di Kabupaten Sumenep untuk menggunakan mobil barang sebagai angkutan orang dan apabila masih ada yang melanggar maka hal itu dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran yang nantinya akan dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggarannya yaitu pasal 303 UU LLAJ yang isinya “setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak RP. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Tujuan dari adanya aturan tersebut semata-mata agar masyarakat terhindar dari bahaya. Seperti yang diketahui bahwasanya peranan angkutan adalah untuk melayani kepentingan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tentunya juga harus memperhatikan beberapa faktor keselamatan para penumpangnya. Angkutan digunakan tidak hanya untuk memuat penumpang, tetapi juga untuk memuat barang, namun angkutan yang digunakan khusus untuk memuat barang adalah mobil

barang. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Setiap kendaraan bermotor baik mobil penumpang ataupun mobil barang, harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) UU LLAJ yaitu :

- a. Susunan
- b. Perlengkapan
- c. Ukuran
- d. Karoseri
- e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya
- f. Pemuatan
- g. Penggunaan
- i. Penggandengan kendaraan bermotor
- j. Penempelan kendaraan bermotor

Persyaratan teknis tersebut dimaksudkan untuk memenuhi faktor keselamatan. Faktor keselamatan juga harus diperhatikan oleh pengangkut dan penumpang, oleh karenanya pengangkut dan penumpang juga harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Berikut kewajiban dan hak pengangkut maupun pengirim atau penumpang :<sup>20</sup>

#### **a. Kewajiban Pengangkut**

1. Pengangkut wajib menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan dengan aman dan selamat. Apabila mengangkut barang, maka barang tersebut harus sampai kepada tangan penerima dengan lengkap dan utuh, tidak rusak atau kurang maupun terlambat (pasal 1235 jo pasal 1338 ayat 1 dan 3 KUH Perdata)
2. Pengangkut wajib menyediakan alat angkutan yang laik angkut.
3. Di dalam pengangkutan barang, pengangkut wajib menjaga keselamatan barang sejak saat barang diterima sampai dengan saat barang diserahkan ditempat tujuan.
4. Pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim atau penumpang selama penyelenggaraan pengangkutan.

#### **b. Hak Pengangkut**

1. Pengangkut berhak atas ongkos atau biaya angkutan (pasal 491 KUHD, pasal 94 jaminan pembayaran)
2. Pengangkut berhak menolak tuntutan pihak lawan apabila peristiwa yang menimbulkan kerugian itu disebabkan oleh (pasal 91 KUHD)

#### **c. Kewajiban Penumpang**

1. Wajib membayar ongkos angkutan (pasal 491 KUHD, pasal 94 jaminan pembayaran)



2. Wajib menaati peraturan yang berlaku untuk pengangkutan barang maupun orang.

#### d. Hak Penumpang

1. Berhak mendapatkan perlindungan atas penyelenggaraan pengangkutan barang dan/atau penumpang dari tempat pembuatan sampai tempat asal tujuan dengan aman dan selamat.
2. Berhak atas alat angkutan yang laik angkut
3. Berhak mendapatkan perlindungan barang dan keselamatan atas barang dan /dirinya selama dalam pengangkutan diterima sampai dengan saat barang diserahkan ditempat.
4. Berhak untuk mendapatkan kerugian yang di derita oleh pengirim atau penumpang karena kelalaian pengangkut selama penyelenggaraan pengangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang termasuk dalam pengecualian pasal 137 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/ kota belum memadai, dalam artian jumlah armada angkutan penumpang umum di Kabupaten Sumenep tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan angkutan masyarakat Sumenep, dikarenakan jumlah penduduknya yang sangat banyak, jadi tidak memungkinkan apabila menyesuaikan jumlah atau ketersediaan angkutan sesuai dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep. Pengecualian tersebut kemudian diperjelas lagi dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan yaitu Rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang belum memadai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, Mobil Bus, dan Mobil Penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang. Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil dan topografi kemiringan lahan sangat terjal, mengingat di Kabupaten Sumenep terdiri dari beberapa daerah perbukitan seperti desa Guluk-guluk, Bluto, Saronggi, Aengbaja, Moncek, Rubaru, dan Batu putih, sedangkan daerah pesisir pantai atau kepulauan seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Sumenep terdiri dari 126 pulau (48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tak berpenghuni). Penggunaannya tersebut harus memenuhi persyaratan paling sedikitnya yang disebutkan oleh pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan mengatakan bahwa mobil barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
- b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
- c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
- d. tersedianya sirkulasi udara.

Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keselamatan para penumpang/pengguna mobil barang, seperti tersedianya penutup diharapkan dapat melindungi penumpang dari sinar matahari yang menyengat terutama di siang hari serta melindungi penumpang dari hujan serta tersedianya sirkulasi udara, agar penumpang senantiasa dapat bernafas atau menghirup udara dengan mudah dan tidak sesak. Tersedianya tangga naik turun dimaksudkan agar pengguna dengan mudah untuk naik dan turun dari mobil barang tersebut, tempat duduk atau pegangan tangan dimaksudkan agar penumpang dapat duduk dengan seimbang serta terhindar dari beberapa faktor yang membahayakan keselamatan dirinya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Faktor pendukung atas penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep adalah faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Dimana ketersediaan sarana atau fasilitas angkutan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat akan mobilitas barang dan/jasa, sedangkan di Kabupaten Sumenep sarana atau fasilitas angkutan tidak memadai, selain itu faktor kesadaran masyarakat juga berpengaruh terhadap faktor keselamatan dirinya sebagai pengguna mobil barang tersebut.

Penggunaan mobil barang di Kabupaten Sumenep dikaitkan dengan Pasal 137 ayat (4) UU LLAJ adalah karena rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan kondisi geografis di provinsi/ kabupaten/ kota belum memadai. Penggunaannya tersebut paling sedikit harus memenuhi beberapa faktor keselamatan, sehingga dapat terhindar dari kecelakaan. Rasio kendaraan bermotor belum memadai dalam hal ini adalah kapasitas angkutan orang dengan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil bus, dan mobil penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan angkutan, orang. Kondisi geografis yang belum memadai seperti wilayah pegunungan, pesisir pantai, pulau, dan daerah yang memiliki kemiringan yang terjal.

### Saran

Adapun saran dari penulis meliputi :

1. Kepolisian Resort Sumenep  
Pihak satlantas polres sumenep harusnya lebih instensif lagi dalam melakukan sosialisasi terkait

bahaya penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang.

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep

Pihak dishub seharusnya memperhatikan kebutuhan masyarakat yaitu dengan menambahkan armada atau angkutan di pelosok-pelosok desa hingga pulau sekalipun.

3. Masyarakat

Masyarakat seharusnya memperhatikan dan memahami sosialisasi yang diberikan oleh satlantas polres sumenep, sebab penggunaan mobil barang tanpa memenuhi syarat teknis dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tentang Angkutan Jalan dapat mempengaruhi faktor keselamatan. Oleh karena itu diharapkan kesadaran masyarakat yang lebih dalam lagi.



**UNESA**

**Universitas Negeri Surabaya**

Gis (Studi Kasus : Angkutan Umum Trayek A, C, G, J, S), Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2015. *Analisis Kebutuhan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fardan. 2013. *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Pada Angkutan Jalan Menurut UU LLAJ*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion: Edisi 1. Vol 1
- Hartini, Rahayu. 2012. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Malang: Citra Mentari Press.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1994. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut Dan Udara*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mukti Fajar Dan Achmad, Yulianto. 2009. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nuning, Romadlon. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Poerwadarmita. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardi, Pudi. 2014, *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Laksbang Grafika.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Tanggung Jawab Kepolisian RI*. Yogyakarta: Media Pustaka.
- Sukarto, Haryono. 2006. *Transportasi Perkotaan dan Lingkungan*. Bekasi: Universitas Pelita Harapan Jurusan Teknik Sipil.
- Suryajaya, W.O. 1998. *Aman Dan Nyaman Di Jalan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Warpani, Suwardjoko P. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

### Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### Website

- <http://korlantas.polri.go.id/statistik-2/> Diakses 21 Juli 2016
- <http://sumenepkab.bps.go.id/> Diakses 28 Agustus 2016
- <http://jatim.bps.go.id/> Diakses 1 September 2016
- <http://dishubsumenep.go.id/> Diakses 16 Oktober 2016
- <http://kpud-sumenepkab.go.id/> Diakses Pada 15 Desember 2016

### Skripsi

- Artika Puri, Prasasti. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Roesdiana Dewi, Rosa. 2015. *Pengguna Mobil Barang Yang Mengangkut Orang Di Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Kriminologis A (Studi di Satuan Lalu Lintas Kabupaten Pamekasan)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sukarto, Haryono. 2006. *Transportasi Perkotaan dan Lingkungan*. Bekasi: Universitas Pelita Harapan Jurusan Teknik Sipil.
- Syamsuri, Nurman. 2013. *Analisis Kinerja Dan Pemetaan Angkutan Umum ( Mikrolet ) Di Kota Makassar Dengan Program Quantum*



**UNESA**

**Universitas Negeri Surabaya**